



SALINAN

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu di tetapkan dengan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementrian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029;
 14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 998 Tahun 2021 tentang Standar Penyetaraan Jabatan dan Jenis Jabatan Dalam Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional Bagi Instansi Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 07);

18. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 08);
19. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2023;
20. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung 2021-2041;
21. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan permukiman;
22. Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 306/IV.01/HK/2026 tentang Penetapan lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kota Bandar Lampung Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 44 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BANDAR LAMPUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagaimana unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandar Lampung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung.

5. Peraturan adalah Peraturan Wali Kota Bandar Lampung.
6. Dinas adalah Dinas Perumahan dan pemukiman Kota Bandar Lampung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan pemukiman Kota Bandar Lampung.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kota Bandar Lampung.
9. Manajemen Aparatur Sipil Negara adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan drajat profesionalisme menyelenggarakan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara.
10. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.
11. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau Kawasan perdesaan.
12. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
13. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
14. Prasarana adalah Kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
15. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
16. Utilitas Umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.

17. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum adalah fasilitas dan kelengkapan dasar fisik yang berada pada perumahan dan permukiman serta perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
18. Unit Pelayanan Teknis adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Perumahan dan permukiman Kota Bandar Lampung;
19. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub bagian Program dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Perumahan dan Tata Bangunan: Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
 - d. Bidang Pengendalian Permukiman: Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
 - e. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan: Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan;
 - f. Unit Pelaksana Teknis.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 44 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Bidang Perumahan dan Tata Bangunan

Pasal 9

- (1) Bidang Perumahan dan Tata Bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perumahan dan Tata Bangunan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan dibidang arsitektur kota, perumahan dan tata bangunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perumahan dan Tata Bangunan mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang arsitektur kota, perumahan dan tata bangunan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan serta kewenangan dibidang arsitektur kota, perumahan dan tata bangunan;
 - c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan/tugas bidang arsitektur kota, perumahan dan tata bangunan;
 - d. Pengoordinasian dan kerjasama antara lembaga/instansi terkait kegiatan bidang arsitektur kota, perumahan dan tata bangunan;
 - e. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum, serta perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Perumahan dan Tata Bangunan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional melalui penyetaraan.
- (5) Masing-masing Pejabat Fungsional dimaksud dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung .

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 8 Juli 2026

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 8 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

IWAN GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2026 NOMOR 21

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 44 TAHUN
2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KOTA BANDAR LAMPUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KOTA BANDAR LAMPUNG

